



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 519/ Pid.Sus/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO EKO SAPUTRO Bin SURONO (Alm).**
Tempat Lahir : Boyolali.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sambirejo, RT.001, RW.007, Kelurahan Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- 5.. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020 Nomor :1236/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020 Nomor 1237/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Tukinu, SH, M.Hum, Burhan Pranawa, SH, MH, Agus Anton Surono, SH, MH, Joko Nugroho, SH, MH, M. Haidir,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Faizal Dewantara, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I, Nomor 16 (Lantai II), Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 196/tkn/Adv/XI/2020, tertanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor W12.U17/185/HK.04.01/11/2020 pada tanggal 23 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2020 Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor :170/Pid.Sus/2020/PN.Byl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM - 49 / BYL / Eku.2 / 09 / 2020 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MULYONO EKO SAPUTRO BIN SURONO (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2020, atau setidaknya –tidaknya masih di suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa atau tempat produksi mie basah yang beralamat di Dukuh Trisik, RT.09, RW.03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "*Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1)*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bekerja ikut orang (perusahaan mie basah) di daerah Magelang bagian mengantar mie ke pelanggan-pelanggan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa memulai usaha sendiri membuat mie basah di Boyolali. Terdakwa kemudian menyewa sebuah bangunan milik Saksi Slamet Saryanto yang beralamat di Dukuh Trisik, RT.09, RW.03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, untuk digunakan untuk membuat mie basah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menempati halaman samping dan belakang rumah , dengan sistem sewa 1 (satu) minggu nya Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sesuai kesepakatan pada waktu Terdakwa mau awal usaha dan kesepakatan tersebut tidak tertulis;

Bahwa sejak pertama kali memulai memproduksi mie basah sejak tahun 2018, Terdakwa sudah menggunakan boraks dan formalin;

Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli bahan-bahan pembuatan mie basah termasuk formalin dan boraks dan Terdakwa membelinya dari sebuah toko kimia yang berada di Magelang;

Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah biasa/langganan membeli formalin/boraks pada saat Terdakwa dulu kerja di perusahaan mie basah, maka ketika Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan mie basah tersebut, Terdakwa tidak menemui kesulitan, hanya menyebutkan formalin 20 liter dengan harga per liter nya Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah), kemudian boraks sesuai dengan jumlahnya dengan harga persak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa dalam produksi mie basah tersebut Terdakwa dibantu oleh 5 (lima) orang karyawannya dengan gaji cara borong persak Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa proses pembuatan mie-mie basah tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama tama-tepung terigu diambil satu sak (25 kg) ditambah garam 1 kg, boraks 1,5 ons dan air yang sudah dicampur pewarna ditambahkan secukupnya, kemudian dimasukkan kedalam molen dan diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya proses pengepresan, setelah selesai proses pengepresan masuk ke mesin potong. Kemudian langsung dimasak/rebus dengan menggunakan wajan yang berisi air, lalu Terdakwa menambahkan formalin sebanyak kurang lebih 50 ml, lalu direbus sampai matang. Selanjutnya ditiriskan dan didinginkan dengan kipas angin, lalu ditambahkan minyak kacang agar supaya mie tidak lengket dan ditimbang 5 kg, kemudian dikemas dengan plastik , karena Terdakwa dalam menjual dikemas tiap 5 kg an;

Bahwa Terdakwa selalu menambahkan formalin sampai 50 ml karena ketika musim hujan mie tersebut cepat rusak/basi, sedangkan kalau musim kemarau Terdakwa menambahkan 25 ml untuk sekali masak;

Bahwa tujuan Terdakwa menambahkan formalin agar mie tahan lama/awet,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menambahkan boraks agar mie nya menjadi kenyal;

Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa formalin dan boraks adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang ditambahkan kedalam makanan;

Bahwa setiap hari Terdakwa memproduksi mie basah sebanyak 1200 kg atau 25 sak tepung (500 kg), karena setiap 1 (satu) sak (25 kg) tepung bisa jadi 60 kg produk mie basah, dengan omzet kurang lebih Rp.6.000.000.000,00 (Enam juta Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut dijual ke pasar di sekitar Boyolali dan Kartosuro dan diantar sendiri oleh Terdakwa ke penjual/ lokasi;

Bahwa ketika petugas dari BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah produksi milik Terdakwa, petugas menemukan barang-barang sebagai berikut:

- Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg;
- Cairan formalin 2 jerigen;
- Serbuk putih BR diduga boraks ½ karung (11 kg);
- Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml);
- Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
- Alat produksi (pisau potong) 1 buah;
- Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengujian Kantor Balai Besar POM Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020, terhadap mie basah yang disita dari Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif;

Bahwa menurut keterangan Ahli Dra. Novi Eko Rini, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan menurut Undang-undang karena formalin dan boraks memang bukan bahan tambahan untuk pangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b UURI no. 18 th. 2012 tentang Pangan;

ATAU;

Kedua;

Bahwa terdakwa MUYONO EKO SAPUTRO BIN SURONO (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari tahun 2020, atau setidaknya –tidaknya masih di suatu waktu antara tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa / tempat produksi mie basah yang beralamat di Dk. Trisik Rt.09/Rw.03 Kel. Karangnongko, Kec. Mojosongo, Kab.Boyolali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "*Pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdakwa bekerja ikut orang (perusahaan mie basah) di daerah Magelang bagian mengantar mie ke pelanggan pelanggan, selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa memulai usaha sendiri membuat mie basah di Boyolali. Terdakwa kemudian menyewa sebuah bangunan milik saksi Slamet Saryanto yang beralamat di Dukuh Trisik Rt.09 Rw.03 Kel. Karangnongko, Kec. Mojosongo, Kab.Boyolali untuk digunakan untuk membuat mie basah;

Bahwa Terdakwa menempati halaman samping dan belakang rumah , dengan sistem sewa 1 (satu) minggu nya Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan pada waktu terdakwa mau awal usaha dan kesepakatan tersebut tidak tertulis;

Bahwa sejak pertama kali memulai memproduksi mie basah sejak tahun 2018, terdakwa sudah menggunakan boraks dan formalin;

Bahwa terdakwa sendiri yang membeli bahan-bahan pembuatan mie basah termasuk formalin dan boraks dan terdakwa membelinya dari sebuah toko kimia yang berada di Magelang;

Bahwa dikarenakan terdakwa sudah biasa/langganan membeli formalin/boraks pada saat terdakwa dulu kerja di perusahaan mie basah, maka ketika terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan mie basah tersebut, terdakwa tidak menemui kesulitan, hanya menyebutkan formalin 20 liter dengan harga per liter nya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian boraks sesuai dengan jumlahnya dengan harga per -sak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam produksi mie basah tersebut terdakwa dibantu oleh 5 (lima) orang karyawannya dengan gaji cara borong per- sak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Bahwa proses pembuatan mie-mie basah tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tama tepung terigu diambil satu sak (25 kg) ditambah garam 1 kg, boraks 1,5 ons dan air yang sudah dicampur pewarna ditambahkan secukupnya, kemudian dimasukkan kedalam molen dan diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya proses pengepresan, setelah selesai proses pengepresan masuk ke mesin potong. Kemudian langsung dimasak/rebus dengan menggunakan wajan yang berisi air, lalu terdakwa menambahkan formalin sebanyak kurang lebih 50 ml lalu direbus sampai matang. Selanjutnya ditiriskan dan didinginkan dengan kipas angin, lalu ditambahkan minyak kacang agar supaya mie tidak lengket dan ditimbang 5 kg kemudian dikemas dengan plastik, karena terdakwa dalam menjual dikemas tiap 5 kg an;

Bahwa terdakwa selalu menambahkan formalin sampai 50 ml karena ketika musim hujan mie tersebut cepat rusak/basi, sedangkan kalau musim kemarau terdakwa menambahkan 25 ml untuk sekali masak;

Bahwa tujuan terdakwa menambahkan formalin agar mie tahan lama/awet sedangkan menambahkan boraks agar mie nya menjadi kenyal;

Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa formalin dan boraks adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang ditambahkan kedalam makanan;

Bahwa setiap hari terdakwa memproduksi mie basah sebanyak 1200 kg atau 25 zak tepung (500 kg), karena setiap 1 (satu) zak (25 kg) tepung bisa jadi 60 kg produk mie basah, dengan omzet kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp. 500.000;(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mie basah yang diproduksi oleh terdakwa tersebut dijual ke pasar di sekitar Boyolali dan Kartosuro dan diantar sendiri oleh terdakwa ke penjual/ lokasi;

Bahwa ketika petugas dari BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah produksi milik terdakwa, petugas menemukan barang-barang sebagai berikut:

- Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg.
- Cairan formalin 2 jerigen.
- Serbuk putih BR diduga boraks ½ karung. (11 kg)
- Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml)
- Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
- Alat produksi (pisau potong) 1 buah;
- Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengujian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Balai Besar POM Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah yang disita dari terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif;

Bahwa menurut keterangan Ahli Dra. Novi Eko Rini, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan menurut undang-undang karena formalin dan boraks memang bukan bahan tambahan untuk pangan;

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk pangan mie basah sesuai Persyaratan mutu mie basah menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) no.2987 -2015 antara lain tidak boleh mengandung formalin dan boraks;

Bahwa Formalin bukan untuk bahan tambahan pangan, tapi untuk keperluan industri. Sedangkan bahaya Formalin bagi tubuh manusia adalah jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui 2 (dua) jalan yaitu mulut dan pernafasan, jika terhirup formalin dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk-batuk dan gangguan saluran pernafasan, jika terkena kulit maka akan menimbulkan perubahan warna yakni kulit menjadi merah, mengeras, mati rasa dan ada rasa terbakar, jika masuk dalam tubuh manusia akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua sel dalam tubuh sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel, formalin dalam tubuh juga bersifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kanker tubuh manusia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM -49 / BYL / Eku.2 / 10 / 2020 tertanggal 16 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu, melanggar Pasal Kesatu Pasal 136 huruf b UU RI No.18 tahun 2012, tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum), dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg;
 - Cairan formalin 2 Jerigen @ 20 liter;
 - Serbuk putih BR diduga Borak $\frac{1}{2}$ karung (11 kg);
 - Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml);
 - Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
 - Alat produksi (Pisau potong) 1 buah;
 - Timbangan 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*)nya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 12 Desember 2020 Nomor :170/Pid.Sus/2020/PN.Byl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO EKO SAPUTRO Bin SURONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mie basah, jumlah 1.570 kg;
 - Cairan diduga formalin, jumlah 2 Jerigen @ 10 liter;
 - Serbuk putih diduga Borak, jumlah ½ karung (11 kg);
 - Air rebusan mie basah, jumlah 1 botol (500 ml);
 - Produk setengah jadi, jumlah 2 karung @ 20 kg;
 - Alat produksi (Pisau potong) jumlah 1 buah;
 - Timbangan, jumlah 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2020 Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 permintaan banding dari Terdawka telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2020 Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
5. Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 30 Nopember 2020 dan diteima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 30 Nopember 2020 ;
6. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 30 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali ;
7. Surat Penyerahan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2020 ;
8. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 7 Desember 2020, menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara nomor 170 /Pid.Sus/2020/PN.Byl sampai batas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 24 Nopember 2020 ditujukan kepada kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum juga tanggal 24 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
10. Surat keterangan Panitera Nomor 170/ Pid.Sus./2020/PN.Byl tertanggal 2 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan mereka telah diberi waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
11. Surat Kuasa dari terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 23 Nopember 2020 Nomor 196/tkn/Adv/XI/2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Boyolali pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 Nomor W12.U17/185/HK.04.01//11/2020 ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan Banding telah mengajukan Memori Banding melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusannya pidana penjara 1 (satu) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan dan merupakan balasan bagi terdakwa dan menimbulkan dampak bagi terdakwa dan keluarganya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sudah mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji untuk memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan kesalahannya ;

Bahwa terhadap kasus yang sama hukumannya/pidananya kurang dari 1 (satu) tahun, seperti Pengadilan Negeri Magelang perkara Nomor 15/Pid.Sus/20215/PN.Mgg tanggal 23 April 2015, pidananya 7 (tujuh) bulan, biaya perkara Rp.2500,00, Pengadilan Negeri Wates perkara Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Wat tanggal 17 April 2017, pidana 1(satu) bulan dan biaya perkara Rp.2000,00 sehingga ada disparitas pidana ;

Bahwa apabila terdakwa menjalani pidana 1 (satu) tahun, maka dampak terhadap keluarga (isteri dan anak) sangat fatal karena biaya hidup sehari-harinya ditanggung oleh terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;

Bahwa tidak ada dampak negatif konsumen yang membeli mie basah dari terdakwa, meskipun ada campuran boraks dan formalin ;

Maka sehubungan dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl tanggal 19 Nopember 2020 ;
3. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memorinya sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkaranya berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan Oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dan mengenai disparitas pemidanaan dengan Pengadilan Negeri lain, yang dimintapun hampir sama dengan pembelaan, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori Bandingnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama menurut pendapat majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga kiranya pantas dan adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.170/Pid.Sus/2020/PN Byl Tgl 19 Nopember 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 136 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.170/Pid.Sus/2020/PN Byl, tanggal 19 Nopember 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MULYONO EKO SAPUTRO Bin SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan produksi Pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mie basah, jumlah 1.570 kg;
 - Cairan diduga formalin, jumlah 2 Jerigen @ 10 liter;
 - Serbuk putih diduga Borak, jumlah ½ karung (11 kg);
 - Air rebusan mie basah, jumlah 1 botol (500 ml);
 - Produk setengah jadi, jumlah 2 karung @ 20 kg;
 - Alat produksi (Pisau potong) jumlah 1 buah;
 - Timbangan, jumlah 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada; hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami **MOCH. MAWARDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.MH** dan **SUBARYANTO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 519/Pid.Sus/2020/ PT.SMG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta **AGUS BARATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

1. YANCE BOMBING, SH.MH

Ttd.

MOCH. MAWARDI, SH.MH

2. SUBARYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AGUS BARATA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)